



P U T U S A N

Nomor 346/Pid.B/2021/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MISRAN alias ACO Bin SABRI;**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur/Tgl.lahir : 29 Tahun / 14 April 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Patimura Rt. 17 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2021 s/d tanggal 26 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2021 s/d tanggal 5 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2021 s/d tanggal 22 Desember 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Desember 2021 s/d tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 14 Januari 2022 s/d tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MISRAN Als ACO Bin SABRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berulang*" sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MISRAN Als ACO Bin SABRI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Gold yang dilapisi dengan silicon bening bergambar burung;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna Hitam;
 - 1 (satu) unit cas handphone merk OPPO.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silicon warna Hitam;
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video CCTV RSUD Tarakan saat MISRAN Als ACO Bin SABRI, dkk masuk kedalam Ruang Anggrek B lantai 3;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna Gold dengan ciri-ciri dilapisi silicon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HIRWASA Als HIRWANSYAH Als ACO Als TATOR Bin SAKKA

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan duplik lisan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan, yakni :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MISRAN alias ACO Bin SABRI bersama-sama dengan saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH Alias ACO alias TATOR Bin SAKKA, pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 wita, pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Rumah

Halaman 2 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan tepatnya di ruang Anggrek B Nomor 328 dan 329 Lantai 3 atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKAI cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sedang berada di kos-kosan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dengan mengatakan "PUSING KEPALA KU NI TOR, BERAksi KAH KITA?" lalu saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA menjawab "DARI KAU AJA". Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. ZAINU, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKAI menuju ke arah Terminal Tenguyun untuk minum minuman keras/beralkohol bersama dengan teman terdakwa. Setelah selesai minum minuman keras/beralkohol, Terdakwa bersama-sama dengan saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA menuju ke tempat Hiburan Malam Jaguar untuk melanjutkan minum minuman keras/beralkohol, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA yang masih dalam keadaan sadar langsung pergi ke RSUD Kota Tarakan untuk mencuri barang yang berharga;
- Bahwa sesampainya di RSUD, Terdakwa bersama-sama saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA langsung masuk melewati IGD dan menaiki lift menuju ke lantai 3 di ruang Anggrek B untuk mencari barang milik orang lain yang bisa dicuri/diambil dimana pada saat itu situasi RSUD dalam keadaan sepi dan pasien beserta keluarganya sedang tertidur semua, kemudian sekira pukul 05.00 wita, Terdakwa bersama-sama saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA masuk secara perlahan disetiap ruangan sambil melihat situasi sekitar hingga pada akhirnya Terdakwa bersama-sama saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA mengarah dan masuk ke dalam kamar nomor 328, dan pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi

Halaman 3 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan silikon warna Merah (DPB) milik saksi BURHANUDDIN Bin USMAN yang terletak diatas lemari kecil pasien dalam keadaan tercash dengan menggunakan tangan kanannya, lalu menyerahkan kepada saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dan disambut oleh saksi HIRWASA Alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dengan menggunakan tangan kanan lalu menyimpan handphone tersebut di kantong celananya sebelah kanan. Selanjutnya sekira pukul 05.00 wita, Terdakwa kembali masuk ke arah ujung sebuah kamar pasien diruang dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Gold yang dilapisi dengan silicon bening bergambar burung, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna Hitam beserta 1 (satu) unit cas handphone merk OPPO milik KASMAWATI Binti ABDUL SALAM yang terletak di samping tempat tidur dalam keadaan tercash saat saksi sedang tertidur, sementara saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA menunggu di depan pintu sambil mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 wita, Terdakwa bersama-sama saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA menuju ke arah kamar nomor 329 lalu saksi MISRAN alias ACO Bin SABRI masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil sebuah tas selempang wanita warna hitam milik saksi ELDA MATIUS Anak Dari MATIUS TA'DUNG yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan gelang emas seberat 5 (lima) gram, lalu Terdakwa langsung memberikan tas tersebut kepada saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dan disambut oleh saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dengan menggunakan kedua belah tangannya lalu menyelipkan di sela-sela celana yang pada saat itu saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA sedang mengawasi di depan pintu. Kemudian Terdakwa kembali masuk ke kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna Gold dengan ciri-ciri dilapisi silicon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita beserta casnya yang berada di lantai dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa bersama-sama saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA pun turun ke lantai satu untuk pergi dari RSUD dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan kunci motor kepada saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA, lalu menuju ke parkiran motor dan sesampainya saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA di atas motor sedangkan posisi dari Terdakwa masih berada cukup jauh di belakang saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA. Lalu tiba-tiba Terdakwa

Halaman 4 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dipanggil oleh Satpam RSUD Kota Tarakan, mendengar hal tersebut saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA merasa panik lalu langsung tancap gas dan kabur meninggalkan Terdakwa, sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RIZAL RAMADHAN Bin H. KAHARUDDIN ABAM dan saksi WILIBWERTUS WURI Anak dari BERNADUS ACO selaku satpam RSUD Kota Tarakan;

- Bahwa setelah itu, saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA kabur ke kos-kosan Terdakwa untuk mengantar sepeda motor dan dalam perjalanan pulang saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA berhenti di Taman Oval Ladang untuk memeriksa tas yang telah berhasil diambil tersebut yang didalamnya berisikan Gelang Emas seberat 5 (lima) gram dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA membuang tas tersebut di Taman Oval Ladang. Setelah itu saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA kabur untuk bersembunyi sementara di tempat teman saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA lalu langsung pulang ke rumah orang tua saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA yang berada di Pantai Amal Lama Rt.04 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa terhadap uang hasil curian berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan belanja bersama teman Terdakwa, sedangkan untuk gelang emas telah saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang. Kemudian terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna Gold dengan ciri-ciri dilapisi silicon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita milik saksi ELDA MATIUS Anak Dari MATIUS TA'DUNG telah saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA jual kepada orang yang tidak dikenal di Beringin seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan butuh uang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dalam mengambil barang-barang milik para saksi korban adalah untuk Terdakwa miliki lalu dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 5 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Gold yang dilapisi dengan silikon bening bergambar burung, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Hitam, 1 (satu) unit cas handphone merk OPPO, 1 (satu) unit cas handphone merk Xiami, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna Gold dengan ciri-ciri dilapisi silikon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita, Gelang Emas seberat 5 (lima) gram dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Cas Hp merk Oppo, 1 (satu) buah tas warna hitam milik para saksi korban, adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tanpa kehendak para saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Gold yang dilapisi dengan silikon bening bergambar burung, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Hitam, 1 (satu) unit cas handphone merk OPPO, 1 (satu) unit cas handphone merk Xiami, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna Gold dengan ciri-ciri dilapisi silikon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita, Gelang Emas seberat 5 (lima) gram dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Cas Hp merk Oppo, 1 (satu) buah tas warna hitam milik para saksi korban, sehingga para saksi mengalami kerugian total sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP
Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA bersama-sama dengan saksi MISRAN alias ACO Bin SABRI, pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 wita, pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan tepatnya di ruang Anggrek B Nomor 328 dan 329 Lantai 3 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HIRWANSYAH Alias ACO Alias TATOR Bin SAKKAI cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sedang berada di kos-kosan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kepada saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dengan mengatakan “PUSING KEPALA KU NI TOR, BERAksi KAH KITA?” lalu saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA menjawab “DARI KAU AJA”. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. ZAINU, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKAI menuju ke arah Terminal Tenguyun untuk minum minuman keras/beralkohol bersama dengan teman Terdakwa. Setelah selesai minum minuman keras/beralkohol, Terdakwa bersama-sama dengan saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA menuju ke tempat Hiburan Malam Jaguar untuk melanjutkan minum minuman keras/beralkohol, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA yang masih dalam keadaan sadar langsung pergi ke RSUD Kota Tarakan untuk mencuri barang yang berharga;
- Bahwa sesampainya di RSUD, Terdakwa bersama-sama saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA langsung masuk melewati IGD dan menaiki lift menuju ke lantai 3 di ruang Anggrek B untuk mencari barang milik orang lain yang bisa dicuri/diambil dimana pada saat itu situasi RSUD dalam keadaan sepi dan pasien beserta keluarganya sedang tertidur semua, kemudian sekira pukul 05.00 wita, Terdakwa bersama-sama saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA masuk secara perlahan disetiap ruangan sambil melihat situasi sekitar hingga pada akhirnya Terdakwa bersama-sama saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA mengarah dan masuk ke dalam kamar nomor 328, dan pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Merah (DPB) milik saksi BURHANUDDIN Bin USMAN yang terletak diatas lemari kecil pasien dalam keadaan tercash dengan menggunakan

Halaman 7 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya, lalu menyerahkan kepada saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dan disambut oleh saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dengan menggunakan tangan kanan lalu menyimpan handphone tersebut di kantong celananya sebelah kanan. Selanjutnya sekira pukul 05.00 wita, terdakwa kembali masuk ke arah ujung sebuah kamar pasien diruang dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Gold yang dilapisi dengan silicon bening bergambar burung, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna Hitam beserta 1 (satu) unit cas handphone merk OPPO milik KASMAWATI Binti ABDUL SALAM yang terletak di samping tempat tidur dalam keadaan tercash saat saksi sedang tertidur, sementara saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA menunggu di depan pintu sambil mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 wita, Terdakwa bersama-sama saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO Alias TATOR Bin SAKKA menuju ke arah kamar nomor 329 lalu saksi MISRAN Alias ACO Bin SABRI masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil sebuah tas selempang wanita warna hitam milik saksi ELDA MATIUS Anak Dari MATIUS TA'DUNG yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan gelang emas seberat 5 (lima) gram, lalu Terdakwa langsung memberikan tas tersebut kepada saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dan disambut oleh saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dengan menggunakan kedua belah tangannya lalu menyelipkan di sela-sela celana yang pada saat itu saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA sedang mengawasi di depan pintu. Kemudian Terdakwa kembali masuk ke kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna Gold dengan ciri-ciri dilapisi silicon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita beserta casnya yang berada di lantai dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa bersama-sama saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA pun turun ke lantai satu untuk pergi dari RSUD dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan kunci motor kepada saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA, lalu menuju ke parkir motor dan sesampainya saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA di atas motor sedangkan posisi dari Terdakwa masih berada cukup jauh di belakang saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA. Lalu tiba-tiba Terdakwa bersama-sama saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dipanggil oleh Satpam RSUD Kota Tarakan, mendengar hal tersebut saksi

Halaman 8 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA merasa panik lalu langsung tancap gas dan kabur meninggalkan Terdakwa, sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RIZAL RAMADHAN Bin H. KAHARUDDIN ABAM dan saksi WILIBWERTUS WURI Anak dari BERNADUS ACO selaku satpam RSUD Kota Tarakan;

- Bahwa setelah itu, saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA kabur ke kos-kosan Terdakwa untuk mengantar sepeda motor dan dalam perjalanan pulang saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA berhenti di Taman Oval Ladang untuk memeriksa tas yang telah berhasil diambil tersebut yang didalamnya berisikan Gelang Emas seberat 5 (lima) gram dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA membuang tas tersebut di Taman Oval Ladang. Setelah itu saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA kabur untuk bersembunyi sementara di tempat teman saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA lalu langsung pulang ke rumah orang tua saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA yang berada di Pantai Amal Lama Rt.04 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa terhadap uang hasil curian berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan belanja bersama teman saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA, sedangkan untuk gelang emas telah saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA membutuhkan uang. Kemudian terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna Gold dengan ciri-ciri dilapisi silicon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita milik saksi ELDA MATIUS Anak Dari MATIUS TA'DUNG telah saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA jual kepada orang yang tidak dikenal di Beringin seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan butuh uang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dalam mengambil barang-barang milik para saksi korban adalah untuk Terdakwa miliki lalu dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dalam mengambil 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO A37 warna Gold yang dilapisi dengan silicon bening bergambar burung, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silicon warna Hitam, 1 (satu) unit cas handphone merk OPPO, 1 (satu) unit cas handphone merk Xiami, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna Gold dengan ciri-ciri dilapisi silicon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita, Gelang Emas seberat 5 (lima) gram dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Cas Hp merk Oppo, 1 (satu) buah tas warna hitam milik para saksi korban, adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tanpa kehendak para saksi selaku pemilik barang;

- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HIRWASA Alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Gold yang dilapisi dengan silicon bening bergambar burung, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silicon warna Hitam, 1 (satu) unit cas handphone merk OPPO, 1 (satu) unit cas handphone merk Xiami, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna Gold dengan ciri-ciri dilapisi silicon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita, Gelang Emas seberat 5 (lima) gram dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Cas Hp merk Oppo, 1 (satu) buah tas warna hitam milik para saksi korban, sehingga para saksi mengalami kerugian total sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 55 Ayat

(1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BURHANUDDIN USMAN :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan barang milik saksi yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna merah yang hilang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan;

Halaman 10 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 wita, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan tepatnya di ruang Anggrek B Nomor 328;
- Bahwa saksi terakhir kali meletakkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna merah milik saksi tersebut tersebut diatas lemari kecil pasien dalam keadaan tercash dan saat itu saksi sedang dalam keadaan tertidur;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui terjadinya pencurian, saat saksi sedang menjaga anak saksi yang sedang sakit di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan tepatnya di ruang Anggrek B Nomor 328, tiba-tiba saksi mendengar suara ribut-ribut pasien yang satu ruangan dengan saksi dan keluarganya bahwa mereka telah kehilangan Handphone;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna merah miliknya yang disimpan dan diletakkan diatas lemari kecil pasien dalam keadaan tercash dan ternyata juga sudah tidak berada pada tempatnya;
- Bahwa lalu saksi bertanya kepada keluarga pasien yang satu ruangan dengan saksi terkait keberadaan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna merah miliknya, dan keluarga pasien tersebut juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah itu datang perawat sambil mengatakan "SIAPA SAJA YANG KEHILANGAN HANDPHONE TOLONG DI DAFTAR SEMUA NAMA-NAMANYA LALU DISERAHKAN KE POS SATPAM DIBAWAH", kemudian setelah saksi mendaftar, saksi diarahkan ke Polsek Tarakan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ELDA MATIUS Anak Dari MATIUS TA'DUNG :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna Gold yang dilapisi silikon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita, sebuah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan gelang emas seberat 5 (lima) gram milik saksi;

Halaman 11 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persitiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 wita, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan tepatnya di ruang Anggrek B Nomor 329;
- Bahwa terakhir kali saksi letakkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna Gold yang dilapisi silicon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita diatas kepala saksi saat saksi sedang tertidur, sedangkan tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan gelang emas seberat 5 (lima) gram di atas kasur atau tempat tidur pasien;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 wita, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan tepatnya di ruang Anggrek B Nomor 329, saksi dibangunkan oleh perawat dan memberitahukan untuk mengecek barang-barang milik saksi apakah ada yang hilang, lalu saksi mengecek 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna Gold yang dilapisi silicon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita diatas kepala saksi dan sebuah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan gelang emas seberat 5 (lima) gram di atas kasur atau tempat tidur pasien, ternyata sudah tidak berada pada tempatnya;
- Bahwa kemudian saksi diarahkan ke Polsek Tarakan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi KASMAWATI Binti ABDUL SALAM :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan kehilangan barang milik saksi yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Gold yang dilapisi dengan silicon bening bergambar burung, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna Hitam beserta 1 (satu) unit cas handphone merk OPPO;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 wita, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan tepatnya di ruang Anggrek B Nomor 328;
- Bahwa saksi terakhir meletakkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Gold yang dilapisi dengan silicon bening bergambar burung, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna Hitam beserta 1 (satu) unit cas handphone merk OPPO diatas tempat tidur pasien;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 wita, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan tepatnya di ruang Anggrek B Nomor 328, tiba-tiba saksi mendengar suara ribut-ribut pasien yang satu ruangan dengan saksi dan keluarganya tentang kehilangan Handphone, sehingga saksi pun mengecek 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37

Halaman 12 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Gold yang dilapisi dengan silikon bening bergambar burung, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna Hitam beserta 1 (satu) unit cas handphone merk OPPO diatas tempat tidur pasien, dan ternyata juga sudah tidak berada pada tempatnya;

- Bahwa tidak lama datang perawat mengatakan “SIAPA SAJA YANG KEHILANGAN HANDPHONE TOLONG DI DAFTAR SEMUA NAMA-NAMANYA LALU DISERAHKAN KE POS SATPAM DIBAWAH”, lalu saksi mendaftarkan barang-barang saksi lalu saksi diarahkan ke Polsek Tarakan Timur;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HIRWASA Alias HIRWANSYAH Alias ACO Alias TATOR Bin SAKKA :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita, saat saksi sedang berada di kos-kosan Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan pencurian, dan setelah saksi setuju, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor temannya yakni Sdr. ZANU;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor ZANU ke arah Terminal Tenguyun untuk minum minuman keras/beralkohol bersama dengan teman saksi lainnya, kemudian setelah itu lanjut lagi ke tempat Hiburan Malam Jaguar untuk melanjutkan minum minuman keras/beralkohol, setelah itu saksi dan Terdakwa yang masih dalam keadaan sadar langsung pergi ke RSUD Kota Tarakan untuk mencari barang yang berharga;
- Bahwa sesampainya di RSUD Kota Tarakan sudah pukul 05.00 Wita sehingga sudah masuk hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa masuk RSUD Tarakan lewat IGD, lalu naik lift menuju ke lantai 3 di ruang Anggrek B untuk mencari barang milik orang lain yang bisa diambil dimana pada saat itu situasi RSUD dalam keadaan sepi dan pasien beserta keluarganya sedang tertidur semua;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa masuk secara perlahan disetiap ruangan dan kamar pasien sambil melihat situasi sekitar hingga pada akhirnya saksi dan Terdakwa berhasil mengambil barang-barang pasien maupun keluarganya berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Merah (DPB), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Gold yang dilapisi dengan silikon bening bergambar burung, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna Hitam beserta 1 (satu) unit cas handphone merk OPPO, sebuah tas selempang wanita warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan gelang emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO A71 warna Gold dengan ciri-ciri dilapisi silicon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita beserta casnya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, saksi dan Terdakwa bersama-sama turun ke lantai satu untuk pergi dari RSUD;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa menuju ke parkiran motor, yang mana saksi duluan sampai di sepeda motor sedangkan Terdakwa masih berada cukup jauh di belakang saksi, tiba-tiba Satpam RSUD Kota Tarakan berteriak, mendengar hal tersebut saksi langsung tancap gas dan kabur meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan kabur, saksi berhenti di Taman Oval Ladang untuk memeriksa tas yang telah berhasil diambil, lalu saksi mengambil isinya yakni Gelang Emas seberat 5 (lima) gram dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu tasnya Terdakwa buang disekitar Taman Oval Ladang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ke kos-kosan Terdakwa untuk mengantar sepeda motor, kemudian saksi pulang ke rumah orang tua saksi di Pantai Amal Lama Rt.04 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita, saat Terdakwa sedang berada di kos-kosan Terdakwa bersama saksi Saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA, Terdakwa mengajak Saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA untuk melakukan pencurian, dan setelah Saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA setuju, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor teman Terdakwa, yakni Sdr. ZANU;
- Bahwa kemudian Saksi HIRWASA Alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA bersama Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ZANU ke arah Terminal Tenguyun untuk minum minuman keras/beralkohol bersama dengan teman Saksi HIRWASA Alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA lainnya, kemudian setelah itu lanjut lagi ke tempat Hiburan Malam Jaguar untuk melanjutkan minum minuman keras/beralkohol, setelah itu Saksi HIRWASA Alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dan Terdakwa yang masih dalam keadaan sadar langsung pergi ke RSUD Kota Tarakan untuk mencari barang yang berharga;

Halaman 14 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di RSUD Kota Tarakan sudah pukul 05.00 Wita sehingga sudah masuk hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021;
- Bahwa selanjutnya Saksi HIRWASA Alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA bersama Terdakwa masuk RSUD Tarakan lewat IGD, lalu naik lift menuju ke lantai 3 di ruang Anggrek B untuk mencari barang milik orang lain yang bisa diambil dimana pada saat itu situasi RSUD dalam keadaan sepi dan pasien beserta keluarganya sedang tertidur semua;
- Bahwa selanjutnya Saksi HIRWASA Alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dan Terdakwa masuk secara perlahan disetiap ruangan dan kamar pasien sambil melihat situasi sekitar hingga pada akhirnya Saksi HIRWASA Alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dan Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik pasien maupun keluarganya yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Merah (DPB), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Gold yang dilapisi dengan silikon bening bergambar burung, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna Hitam beserta 1 (satu) unit cas handphone merk OPPO, sebuah tas selempang wanita warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan gelang emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna Gold dengan ciri-ciri dilapisi silikon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita beserta casnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dan Terdakwa bersama-sama turun ke lantai satu untuk pergi dari RSUD;
- Bahwa pada saat Saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dan Terdakwa menuju ke parkir motor, yang mana Saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA duluan sampai di sepeda motor sedangkan Terdakwa masih berada cukup jauh di belakang, tiba-tiba Satpam RSUD Kota Tarakan berteriak, mendengar hal tersebut Saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA langsung kabur meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Satpam RSUD Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Gold yang dilapisi dengan silikon bening bergambar burung;

Halaman 15 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna Hitam;
- 1 (satu) unit cas handphone merk OPPO.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Hitam;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video CCTV RSUD Tarakan saat MISRAN Als ACO Bin SABRI, dkk masuk kedalam Ruang Anggrek B lantai 3;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna Gold dengan ciri-ciri dilapisi silikon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 Wita, Terdakwa bersama Saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA telah mengambil barang-barang milik pasien dan keluarganya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan;
- **Bahwa benar** barang-barang yang diambil Terdakwa dan Saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Merah (DPB), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Gold yang dilapisi dengan silikon bening bergambar burung, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna Hitam beserta 1 (satu) unit cas handphone merk OPPO, sebuah tas selempang wanita warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan gelang emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna Gold dengan ciri-ciri dilapisi silikon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita beserta casnya;

Halaman 16 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** Terdakwa dan Saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsideritas, yakni :

Primer :

Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsider:

Melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada bentuk dan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas yang disusun secara subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti maka barulah dapat dipertimbangkan dakwaan subsider, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka haruslah dipenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu,**
5. **Yang dilakukan secara berbarengan;**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **MISRAN alias ACO Bin SABRI**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat

Halaman 17 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi **MISRAN alias ACO Bin SABRI**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 Wita, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan

Halaman 18 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengambil", yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa. "Sesuatu barang" yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Merah (DPB), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Gold yang dilapisi dengan silicon bening bergambar burung, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna Hitam beserta 1 (satu) unit cas handphone merk OPPO, sebuah tas selempang wanita warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan gelang emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna Gold dengan ciri-ciri dilapisi silicon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita beserta casnya. Barang-barang tersebut dipindahkan Terdakwa dari tempatnya semula yakni didalam kamar perawatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kora Tarakan, menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni pasien serta keluarga pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain" menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil Terdakwa tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan barang-barang tersebut seakan-akan miliknya, padahal Terdakwa tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut

Halaman 19 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertegas oleh Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar ia tidak minta izin ketika mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**;

Menimbang, bahwa maksud dari pada Unsur di atas adalah pelaku dalam tindak pidana adalah lebih dari 1 (satu) orang, dan dengan cara bekerja sama satu sama lainnya untuk mencapai tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan serta fakta hukum dipersidangan, Pelaku dalam Perkara ini ada lima orang, yakni Terdakwa dan Saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA;

Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan bahwa dalam pengambilan barang-barang sebagaimana unsur kedua diatas, Terdakwa dan Saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA bekerja sama yakni Saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA menjaga di depan pintu kamar sedangkan Terdakwa masuk dalam kamar dan mengambil barang-barang milik pasien serta keluarga pasien yang sedang tertidur. Berdasarkan hal tersebut maka apa yang dimaksud dengan unsure ini yakni “*Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersekutu (Kerja Sama)*”, telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-5 (lima) : **Yang dilakukan secara berbarengan**;

Menimbang, bahwa Unsur ini disebut *Concursus Realis*, yaitu gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis.

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur kedua yang telah majelis pertimbangan dan telah terpenuhi pada Terdakwa diatas, telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi HIRWASA alias HIRWANSYAH alias ACO alias TATOR Bin SAKKA dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Merah (DPB), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Gold yang dilapisi dengan silikon bening bergambar burung, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna Hitam beserta 1 (satu) unit cas handphone merk OPPO, sebuah

Halaman 20 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas selempang wanita warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan gelang emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna Gold dengan ciri-ciri dilapisi silikon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita beserta casnya, dilakukan di beberapa kamar pasien. Untuk itu apa yang dimaksud unsure ini yakni gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan, telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, karena masih akan dipergunakan dalam perkara lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka kepadanya tetap dalam sitaan Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan ditempat orang yang sedang kesusahan yakni di Rumah Sakit;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MISRAN alias ACO Bin SABRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan berulang kali*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MISRAN alias ACO Bin SABRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Gold yang dilapisi dengan silikon bening bergambar burung;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna Hitam;
 - 1 (satu) unit cas handphone merk OPPO.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam yang dilapisi dengan silikon warna Hitam;
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video CCTV RSUD Tarakan saat MISRAN Als ACO Bin SABRI, dkk masuk kedalam Ruang Anggrek B lantai 3;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna Gold dengan ciri-ciri dilapisi silikon karet warna Biru Muda dengan prekat gurita.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HIRWASA Als HIRWANSYAH Als ACO Als TATOR Bin SAKKA;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Rabu**, tanggal **19 Januari 2022** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KURNIA SARI ALKAS, S.H.**, dan **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **KARSINAH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **TITIEK MUSTIKAWATI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **KURNIA SARI ALKAS, S.H.**

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

2. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.**

Panitera Pengganti,

KARSINAH.

Halaman 23 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.B/2021/PN Tar